



**ANALISIS KONSISTENSI METODOLOGI PENETAPAN FATWA OLEH  
MUI TERHADAP FATWA YANG DIKELUARKANNYA**

**Thalhah<sup>1</sup>, Zatia Tussania Anggoda<sup>2</sup>**

Perbandingan Mazhab

[thalhah@iainambon.ac.id](mailto:thalhah@iainambon.ac.id)

Kirim : 2024-01-04

Direvisi: 2024-02-05

Diterima: 2024-03-01

Terbit: 2024-03-31

Doi:10.33477/am.v2i1.7147

**Abstrak**

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang memegang teguh hukum dan banyak pemikiran yang kontroversi sehingga berdampak pada peraturan yang dibuat dan kebijakan yang hadir di tengah masyarakat. Salah satu wujud hukum islam dalam konteks Indonesia adalah fatwa. Fatwa sebagai nasihat dan jawaban atas permasalahan yang sering hadir pada masyarakat Indonesia ditetapkan dan dibentuk oleh lembaga-lembaga ormas islam yang berwenang, salah satunya yang sangat familiar dan diakui oleh Negara serta peraturan perundang-undangan ialah Majelis Ulama Indonesia yang berdikari sebagai wadah perkumpulan para ulama Indonesia guna menentukan hukum atas suatu persoalan baik yang klasik maupun kontemporer. Dalam menetapkan fatwa, MUI mendasarkannya kepada metode penetapannya dalam peraturan organisasi MUI Tahun 2005, disertai pendekatan metodenya yakni *Nash Qathi*, *Qauli*, serta *manhaji*. Implementasi metode ini dipergunakan dalam beberapa fatwa diantaranya fatwa tentang tanam benang untuk kecantikan, vaksinasi covid-19 ketika berpuasa serta penundaan haji bagi yang mampu. Walaupun penetapan fatwa sudah ditetapkan aturannya, tetapi secara realitanya MUI kadang konsisten untuk menjalankannya tetapi tidak menutup kemungkinan juga tidak dijalankan sesuai apa yang diamanatkan.

**Kata Kunci:** MUI, Metodologi, Fatwa

**Abstrak**

*Indonesia is one of the countries that strictly adheres to the law and many controversial ideas have an impact on the regulations made and policies that exist in society. One form of Islamic law in the Indonesian context is fatwa. Fatwas as advice and answers to problems that often arise in Indonesian society are determined and formed by authorized Islamic mass organizations, one of which is very familiar and recognized by the State and statutory regulations is the Indonesian Ulema Council which is independent as a forum for the association of ulama. Indonesia to determine the law on issues both classical and*

*contemporary. In determining the fatwa, the MUI based it on the method of determining it in the 2005 MUI organizational regulations, accompanied by its methodical approach, namely Nash Qathi, Qauli, and Manhaji. The implementation of this method is used in several fatwas, including the fatwa about planting threads for beauty, Covid-19 vaccination when fasting and postponement of Hajj for those who can afford it. Even though the rules for issuing fatwas have been set, in reality the MUI is sometimes consistent in carrying them out, but it does not rule out the possibility that they will not be carried out according to what is mandated.*

**Keywords:** MUI, Methodology, Fatwa

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan karunia yang sejatinya dititipkan Allah SWT kepada setiap umat manusia yang ada di dunia. Dalam ajaran islam hakekatnya mencakup berbagai bentuk dimensi, baik dimensi yang bersifat teologi, spiritual, moral sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Sebagai agama yang lengkap, islam memberikan tuntunan dan aturan yang menyentuh hampir seluruh aspek manusia dan kemanusiaan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.<sup>2</sup> Agama islam yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia dengan perantara Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sejuta ajaran agama, baik yang mengatur antara hubungan hablumminallah (manusia dengan sang pencipta) ataupun Hablumminannas (manusia dengan sesama manusia).

Setiap ajaran yang tersirat dan diperintahkan dalam ajaran islam wajib untuk diimplementasikan oleh setiap orang, baik yang bersifat perintah ataupun larangan. Sebab akibat dari setiap ajaran yang di implementasikan ialah timbulnya Hukum atau aturan yang mengikat. Walaupun pada hakekatnya tidak setiap aturan bisa ditaati dengan baik, bahkan tidak sedikit ditemukan implementasi aturan tidak diindahkan sama sekali, sehingga tak jarang ditemui banyaknya sanksi yang diberikan atas orang yang melakukan pelanggaran atas aturan dan kebijakan yang berlaku.

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang memegang teguh hukum dan banyak pemikiran yang kontroversi sehingga berdampak pada peraturan yang dibuat dan kebijakan yang hadir di tengah masyarakat. Salah satu wujud hukum islam dalam konteks Indonesia adalah fatwa. Fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdi Wijaya, “Respon lembaga fatwa terhadap isu fikih kontemporer (studi komparatif lembaga fatwa Mui, Majelis tarjih muhammadiyah dan bahtsul masail NU)”, jurnal Mazahibuna perbandingan mazhab, vol. 1, No. 2, (Desember 2019), hal. 180

<sup>2</sup> Asti Vina La Hasani, H.Rajab, Much.Muallim, “pemikiran tentang mahram dalam ibadah Haji”, Jurnal Al-Muqaranah, vol.2, No. 1, (September), Hal.2

<sup>3</sup> Ahmad Munjin Nasih, ”Lembaga fatwa keagamaan di Indonesia(telaah atas lembaga majelis tarjih dan lajanh bathsul masail)”, De jure jurnal syariah dan Hukum, vol. 5, No. 1 (juni 2013), hal. 67

Masalah fatwa masih menjadi lebih kompleks di Indonesia karena lembaga-lembaga fatwa yang ada bukan merupakan bagian dari negara.<sup>4</sup> Tetapi hanya sebagai bagian yang termasuk dalam organisasi-organisasi tertentu. Di Indonesia sendiri terdapat salah satu lembaga fatwa yang sudah familiar ditengah masyarakat Indonesia bahkan Luar Negara yakni komisi fatwa MUI(majelis ulama Indonesia). Majelis Ulama Indonesia didirikan sebagai upaya untuk mengatasi dan menjawab problematika yang terus mengemuka ditengah masyarakat Indonesia sebagai negara majemuk yang tentu terdapat berbagai keragaman. Permasalahan yang hadir tentu merupakan masalah yang sudah jelas hukumnya tidak terdapat baik dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>5</sup>

Pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia secara realita biasanya bertugas untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang hadir di tengah masyarakat Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI juga tidak sedikit, mengingat perkembangan zaman memungkinkan perubahan dan perbedaan serta peristiwa yang membutuhkan hokum pun juga banyak. Diantara fatwa-fatwa yang ada, penulis menggunakan 3 buah fatwa dalam artikel ini sebagai bahan untuk dilakukannya analisis. Fatwa-fatwa tersebut, diantaranya fatwa tentang hukum tanam benang untuk kecantikan dan perawatan wajah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya para kaum wanita.<sup>6</sup> Selain itu fatwa MUI tentang hukum penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, yang secara syariat ibadah haji pada dasarnya diperuntukan bagi mereka yang sudah dapat dikategorikan mampu dalam berbagai aspek, baik fisik, materi, jasmani dan rohani.<sup>7</sup> Kemudian fatwa yang ke tiga yakni fatwa MUI tentang hukum melakukan vakssin covid-19 dalam keadaan berpuasa, mengingat bahwa beberapa tahun yang lalu negara Indonesia di landa musibah wabah covid/virus yang menyebabkan hilangnya nyawa dan banyak masyarakat yang sakit akibat wabah tersebut.<sup>8</sup>

Tetapi yang menjadi persoalan ialah apakah metodologi yang ditetapkan dan disahkan dalam undang-undang mengenai penyusunan suatu fatwa oleh MUI dilaksanakan sesuai dengan apa yang tersirat dalam Undang-undang ataukah sebaliknya. Sehingga pada tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana fatwa yang dikeluarkan atau ditetapkan dengan metodologi yang disahkan dalam undang-undang tentang metodologi penetapan fatwa oleh MUI.

---

<sup>4</sup> Abdi Wijaya, “*Respon lembaga fatwa terhadap isu fikih kontemporer (studi komparatif lembaga fatwa Mui, Majelis tarj muhammadiyah dan bahtsul masail NU)*”, jurnal Mazahibuna perbandingan mazhab, vol. 1, No. 2, (Desember 2019), Hal. 181

<sup>5</sup>Heri Fadli Wahyudi & Fajar, “*Metode ijtihad komisi fatwa Majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam Fatwa*”, Jurnal Cakrawal:Jurnal Studi Islam, Vol.13, No. 2, Hal.121

<sup>6</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13 Tahun 2021

<sup>7</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 05 Tahun 2020

<sup>8</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2020

## PEMBAHASAN

### Metodologi penetapan Fatwa MUI

Pada hakekatnya fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia tentunya harus sesuai hierarki metodologi yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang disahkan pemerintah dan diakui oleh negara. Fatwa yang dikeluarkan MUI didasari karena adanya permintaan atau pertanyaan yang berasal dari perorangan atau individu, maupun kelompok seperti pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau dari MUI sendiri yang memandang bahwa persoalan tersebut perlu difatwakan.<sup>9</sup>

Hal ini secara langsung memberikan pemahaman bahwasanya lembaga fatwa seperti MUI tentu memiliki perbedaan dengan lembaga peradilan yang keputusannya mengikat semua orang dan bersifat memaksa, artinya bahwa lembaga fatwa sendiri merupakan institusi esksternal pemerintah yang keputusannya bersifat sukarela dan tidak dapat memaksa serta perkembangannya berada di luar kontroling pemerintah.<sup>10</sup> Tetapi dalam proses penyusunan fatwa atas suatu persoalan harus sesuai koridor yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi persoalan dapat terjawab dan bisa diimplematisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2015 tentang pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada Bab III Pasal 5 sampai 7, dinyatakan bahwa majelis ulama Indonesia (MUI) sebelum menetapkan fatwa terlebih dahulu melakukan kajian komperhensif yang berguna untuk memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah, rumusan masalah, termasuk didalamnya dampak sosial keagamaan yang timbul dari masalah tersebut, serta titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>11</sup> selain itu terdapat beberapa bentuk penetapan fatwa yang biasanya dilakukan oleh MUI, yakni terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalilnya, maka untuk menetapkan penyampaiannya disesuaikan dengan apa yang telah ada. Apabila masalah yang terjadi terdapat khilafiyah di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan atas hadil pencapaian titik temu diantara pendapat-pendapat tersebut. dan apabila tidak dicapai titik temu atas perbedaan pendapat maka penetapan fatwa didasarkan kepada hasil tarjih melalui metode muqaranah.<sup>12</sup>

Masalah yang oleh MUI tidak ditemukan pendapat hukumnya di klaangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, maka penetapan fatwa didasarkan ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili. Selain itu apabila masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan antar anggota komisi serta tidak tercapai titik

---

<sup>9</sup>Diana Mutia Habibaty, "*peranan fatwa dewan syariah nasional Majelis ulama Indonesia terhadap hukum positif Indonesia*", Jurnal Legislasi Indonesia, vol.14, No. 04, Hal.448

<sup>10</sup>Irma Suryani, "*Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", Jurnal Riset, Vol.9, No. 2, (Desember 2010), Hal.175

<sup>11</sup>Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hal.75

<sup>12</sup>Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hal.76

temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat disertai penjelasan dari masing-masing komisi.<sup>13</sup>

Penetapan fatwa-fatwa atas masalah yang hadir ditengah masyarakat tentu tidak terlepas dari tujuan dibentuknya fatwa yakni untuk mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasid syariah (tujuan dibentuknya syariah).<sup>14</sup> Hal ini berarti dalam menetapkan fatwa-fatwa, majelis ulama Indonesia sangat memperhatikan aspek kemaslahatan kelompok (umum) bukan kemaslahatan Individu komisi fatwa sendiri serta mempertimbangkan maqasid syariah seperti prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, diantaranya menjaga agama (*Hifz Ad-Din*), menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafz*), menjaga akal (*Hifz Al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifz An-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz Mal*).

Dalam menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan 3 pendekatan metode yakni pendekatan Nash *Qath'I*, pendekatan *Qauli*, serta pendekatan *Manhaji*. Pendekatan Nash *Qath'I* merupakan bentuk pendekatan yang persoalannya disandarkan kepada nash Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup> Pendekatan ini memiliki keterkaitan dengan metode dalam undang-undang sehingga terhadap persoalan yang sudah jelas dalil dan hukumnya maka penetapan hukumnya disesuaikan dengan hukum yang telah ada disertai dengan dalil-dalilnya. Dalam istilah lain, pendekatan Nash *Qath'I* juga disebut dengan pendekatan bayani tetapi hanya sebatas pada perbentangan dalil Al-Qur'an dan Hadits yang shahih tanpa dijelaskan petunjuk (*dilalah*) atas makna terhadap masalah yang sedang dikaji.<sup>16</sup>

Pendekatan *Qauli* merupakan pendekatan yang prosesnya menggunakan pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab terkemuka, dimana pendekatan ini dilakukan terhadap jawaban yang dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (Qaul).<sup>17</sup> Pendekatan *Manhaji* merupakan pendekatan dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum atas suatu masalah.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 3 pedoman dan prosedur penetapan Fatwa MUI dijelaskan bahwa dasar yang digunakan oleh komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah

<sup>13</sup>Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hal.77

<sup>14</sup>Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hal.78

<sup>15</sup>Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu & Jefry Tarantang, "*fatwa majelis ulama Indonesia sebagai solusi permasalahan umat islam di indonesia*", Jurnal Al-Manahij:Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, Hal. 311

<sup>16</sup>Heri Fadli Wahyudi & Fajar, "*Metode ijtihad komisi fatwa Majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam Fatwa*", Jurnal Cakrawal:Jurnal Studi Islam, Vol.13, No. 2, Hal.126

<sup>17</sup>Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu & Jefry Tarantang, "*fatwa majelis ulama Indonesia sebagai solusi permasalahan umat islam di indonesia*", Jurnal Al-Manahij:Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, Hal. 311

<sup>18</sup>Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu & Jefry Tarantang, "*fatwa majelis ulama Indonesia sebagai solusi permasalahan umat islam di indonesia*", Jurnal Al-Manahij:Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, Hal. 312

Al-Qur'an, hadits, ijmak, qiyas dan dalil-dalil lain yang mu'tabar. Selain itu dijelaskan pula pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa penetapan fatwa harus arhumentatif, kontekstual, aplikatif serta moderat.<sup>19</sup> Bertolak dari hal tersebut, maka sejatinya penetapan fatwa oleh komisi Fatwa MUI tidak serta meeta hanya melihat pada koteks Nash Al-Qur'an dan Hadits saja, tetapi juga mengandalkan akal/logika dalam menganalisa persoalan-persoalan komtemporer khususnya yang hadir seiring berkembang dan majunya zaman saat ini.

### **Analisis Konsistensi Metodologi Dengan Fatwa**

Dalam penetapan fatwa, komisi MUI terkadang tidak konsisiten dalam menggunakan pendekatan-pendekatan yang tergolong dalam metodologi penetapan fatwa yang telah dirumuskan, sehingga walaupun secara procedural seharusnya penetapan fatwa dimulai dengan merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Hadits setelah itu qaul ulama dan terakhir pendekatan manhaji. Tetapi terkadang pada kondisi-kondisi tertentu komisi fatwa MUI sering kali secara langsung menggunakan pendekatan manhaji dalam menetapkan fatwa atas suatu masalah, tanpa mamperhatikan hirarki penyusunan.<sup>20</sup>

Umumnya fatwa yang ditetapkan oleh MUI terhadap persoalan ditengah masyarakat pastinya tidak hanya satu, mengingat masalah baru yang hadir sejalan dengan perkembangan zaman terus menerus hadir, sehingga fatwa yang dihadirkan dan diputuskan juga tidak sedikit. Hal ini berarti sesuai rekam jejak dari MUI sendiri telah banyak mengeluarkan fatwa, meskipun dalam perjalanannya kewenangan fatwa MUI belum mendapatkan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara layaknya lembaga peradilan lainnya.<sup>21</sup> Dari banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terdapat beberapa fatwa yang kiranya membutuhkan analisis lebih lanjut agar bisa diketahui apakah fatwa-fatwa tersebut sudah sesuai dengan metode penyusunan yang ditetapkan dalam undang-undang yang disahkan oleh Negara. Fatwa-fatwa tersebut yakni:

- a) Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat berpuasa<sup>22</sup>

Puasa sebagai salah satu ibadah yang wajib untuk dilakukan dalam agama islam tentu mengandung berbagai tata cara serta larangan yang patut untuk diperhatikan dalam menjalankannya. Puasa secara terminologi yakni menahan diri dari hal-hal yang bias membantalkan puasa itu sendiri dimulai dari terbitnya fajar

---

<sup>19</sup>Moh.Mundzir, "Metode penetapan fatwa majelis ualam indonesia (Analisis penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai dalil mandiri dalam fatwa)", The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.1, (April 2021), Hal.4

<sup>20</sup>Heri Fadli Wahyudi & Fajar, "Metode ijtihad komisi fatwa Majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam Fatwa", Jurnal Cakrawal:Jurnal Studi Islam, Vol.13, No. 2, Hal.128

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, "metode talfiq manhaji MUI dalam fatwa", Jurnal Al-Adl, Vol.13, No.2,(Juli 2020), Hal.50

<sup>22</sup>Muidigital, "Informasi Fatwa MUI, Data Fatwa", <https://mui.or.id/info-fatwa>, Diakses pada 30 Mei 2024, pukul 00.21

hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Terdapat beberapa perkara yang dapat membatalkan atau mengguurkan puasa, yakni: memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan secara disengaja, adanya sesuatu yang masuk ke lubang didaerah kepala secara disengaja, menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan, muntah dengan sengaja, jima' atau bersetubuh dengan sengaja di siang hari, istimna di siang hari, haidh dan nifas, gila serta murtad. Diantara perkara yang dapat membatalkan puasa, suntik obat dan suntik yang mengandung vitamin bahan pengganti makan dan minum yang disuntikkan melalui otot, bawah kulit maupun urat nadi memiliki kesamaan dengan maksud makan dan minum secara langsung yang termasuk dalam perkara yang menggugurkan puasa.<sup>23</sup>

Peristiwa masuknya wabah covid-19 terdeteksi di Indonesia pada pertengahan Maret 2020, dimana virus ini berakibat dan berdampak pada berbagai sector kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya yakni aspek keagamaan, social, dan moralitas. Hal ini terjadi karena cepatnya mutasi atau cara berpindah virus tersebut dalam menyerang tubuh, baik menempel pada media kering, selaput lender, mata dan mulut bahkan menyerang paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan yang akut.<sup>24</sup> Akibatnya pemerintah memberikan perhatian dan kewajiban kepada setiap masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Hal ini diberlakukan saat itu lebih kepada orang-orang yang hendak bepergian dan menghadiri acara, tetapi pada kondisi tertentu vaksinasi juga diberlakukan kepada orang yang sedang menjalankan puasa. Tetapi mengingat bahwasanya dalam menjalankan ibadah puasa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada ketentuan yang perlu diperhatikan yakni perkara yang membatalkan puasa salah satunya masuknya sesuatu ke dalam tubuh atau rongga tubuh.<sup>25</sup>

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa permasalahan ini diperlukan tindak lanjut, mengingat bahwa disatu sisi ada syariat yang melarang tetapi disisi lain ada kemaslahatan masyarakat banyak yang dipertaruhkan, sehingga dengan itu MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa, dimana hasil fatwa menjelaskan bahwa hukum dari vaksinasi covid saat berpuasa ialah diperbolehkan selama tidak membahayakan masyarakat khususnya orang yang berpuasa dan melakukan vaksinasi, fatwa ini kiranya mengandung beberapa aspek didalam fatwa tersebut , diantaranya:

---

<sup>23</sup>Muhammad Agam Alfiansyah, “*skripsi:fatwa mui tentang hukum vaksinasi covid-19 saat berpuasa dalam perspektif maqasid syariah*”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62608>, (2021) Hal.1-2

<sup>24</sup>Yola Zulyenni,“*analisis fatwa MUI tentang tes swab untuk mendeteksi covid-19 saat berpuasa perspektif pandangan ulama dan relevansinya*”, Palita:Jurnal of social Religion Research, Vol.8, No.1, (April 2023), Hal.50

<sup>25</sup>Yola Zulyenni,“*analisis fatwa MUI tentang tes swab untuk mendeteksi covid-19 saat berpuasa perspektif pandangan ulama dan relevansinya*”, Palita:Jurnal of social Religion Research, Vol.8, No.1, (April 2023), Hal.51

Pada bagian awal fatwa, komisi fatwa menuliskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan fatwa, dimana fatwa yang ditetapkan tentunya hadir atas jawaban yang diberikan terhadap dari masyarakat setempat terkait hukum vaksinasi bagi orang yang berpuasa, selain itu MUI turut berpartisipasi dalam mensosialisasikan dan membantu pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi wabah covid dengan target waktu satu tahun meskipun program ini dilakukan saat ummat islam sedang berpuasa di bulan Ramadhan.<sup>26</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan fatwanya kepada beberapa landasan hukum, diawali dengan Nash Al-Qur'an:

1) QS. Ali-Imran :97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>27</sup>

Terjemahan:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu<sup>109</sup>) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

2) QS. Al-Baqaroh :148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>28</sup>

Terjemahan :

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Kemudian mendasarkan fatwa kepada Nash Hadits:

- 1) Hadits yang berkaitan dengan kewajiban haji “Dari Ibnu umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda; Islam itu didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya.”(Mutafaqun Alaih)

<sup>26</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13 Tahun 2021, Hal.1

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

- 2) Hadit tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain: *Pertama*, “Dari Ibnu Abbas RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: bersegeralah kalian berhaji yaitu haji yang wajib karena salah seorang diantara kalian tidak tahu apa yang akan menyimpannya.”(HR.Ahmad). *Kedua*, “Dari Ibnu Abbas Ra. dari Al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkandung seseorang itu sakit, binatang (kenderaannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi.” (HR.Ibnu Majah).
- 3) Hadits yang menjelaskan tentang maksud kata *istitha’ah* dalam haji “dari yunus dari Al-Hasan berkata: ketika turun ayat ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah mnejawab: bekal dan kendaraan.” (HR.Al-Daruqutni).

Selain pertimbangan Nash tersebut, komisi fatwa MUI juga menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah untuk menetapkan fatwanya, yakni: “*pada dasarnya perintah (amr) itu tidak menuntut dilaksanakan segera*”, “*menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*”, “*tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan*”.<sup>29</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga memperhatikan pendapat para ulama yang kompeten di bidangnya dalam memberikan pemahaman atas apa yang telah dikaji berdasarkan penalaran dan pengerahan energi dalam berpikir yang kritis. Pada fatwa ini, para ulama berbeda pendapat hanya kepada konsep haji sebagai ‘Ala Al-Faur (suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan) atau haji sebagai ‘Ala Al-Tarakhi (suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan).<sup>30</sup> Dalam hal ini sebagian para ulama lebih berpendapat bahwa kewajiban ibadah haji harus lebih didahulukan dan tidak boleh ditunda, bahkan lebih didahulukan haji daripada menikah kecuali terdapat halangan-halangan tertentu yang bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakan ibadah haji.

Memperhatikan hal tersebut, maka majelis ulama Indonesia memutuskan beberapa hal yang menjadi ketentuan hukum dalam persoalan ini, yakni ibadah haji merupakan perkara yang bukan merupakan kewajiban dimana pelaksanaannya tidak mesti disegerakan, tetapi berlaku sunnah bagi mereka yang hendak menyegerakan. Dalam persoalan pendaftaran haji bagi mereka yang mampu dalam hal ini sudah berusia 60 tahun ke atas, khawatir berkurang taau habisnya biaya pelaksanaan haji ataupun *qadha* atas haji yang batal, maka hukum yang disandarkan kepadanya ialah wajib. Sebaliknya jika dilakukan penundaan maka hukum atas-Nya ialah haram.<sup>31</sup> Atas dasar ini, maka hemat penulis dalam melihat penetapan fatwa ini ialah bahwasanya majelis ulama Indonesia dari segi hierarki penyusunan serta penggunaan pendekatan metode pada fatwa ini dipergunakan dengan baik, karena umumnya semua nash baik al-qur’an dan hadits serta kaidah pendapat para ulama menunjukkan

---

<sup>29</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 05 Tahun 2020, Hal.3

<sup>30</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 05 Tahun 2020, Hal.5

<sup>31</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13 Tahun 2021, Hal.6

kewajiban atas orang yang mampu untuk mendaftarkan haji serta haram atasnya jika merasa mampu namun tidak melakukan pendaftaran, walaupun dalam kondisi keterbatasan kuota yang diatur oleh pemerintah Arab Saudi.

- b) Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tanam Benang untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah.<sup>32</sup>

Perkembangan zaman saat ini menyebabkan berbagai sektor kehidupan juga mengalami perubahan dan kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu sektor kehidupan yang juga mengalami perkembangan yakni dunia medis. Dunia media saat ini cenderung tidak hanya berjalan pada jalur penanganan atas orang sakit saja, tetapi lebih dari itu juga hadir dengan berbagai formulasi baru seperti terjun kepada dunia kecantikan. Banyak metode dan cara perawatan yang sering ditempuh oleh para wanita khususnya wanita Indonesia dalam menjaga keremajaan kulit dan mengencangkan kulit wajah yang biasanya dilakukan dengan pemakaian krim dan operasi yang kebanyakan orang menganggap dan menilai bahwasanya metode ini bukan merupakan solusi yang efektif, sehingga banyak wanita menjalani perawatan kecantikan yang cukup ekstrem ialah tanam benang pada kulit atau dikenal dengan istilah *thread lift*.<sup>33</sup>

Merujuk kepada hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sebagai jawaban atas persoalan tersebut, mengingat bahwa praktek ini dirasa cukup ekstrem disertai dengan adanya perubahan-perubahan tertentu pada wajah yang kiranya dinilai merubah ciptaan Allah SWT, sebab setiap manusia ini adalah makhluk yang boleh dikatakan sempurna penciptaannya. Oleh karena itu dalam fatwa tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya penetapan fatwa yang disesuaikan dengan metode penetapan atau pendekatan metode yang digunakan dalam menetapkan dan memutuskan fatwa tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan fatwanya kepada beberapa landasan hukum, diawali dengan Nash Al-Qur'an:

- 1) QS. Al-Tin:4 & QS. Al-Sajdah:7

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ<sup>34</sup>

Terjemahan:

“sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2020, Hal.1

<sup>33</sup>Rosidatul Khusna, “Skripsi: Tanam benang dalam perspektif undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam”, <http://repo.uinsatu.ac.id/8585/1/COVER.pdf>, Hal.1

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

Terjemahan:

“ (Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah.”

2) QS. Al-Ahzab:33 & QS.Al-A’raf:31

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا<sup>36</sup>

Terjemahan:

“ Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَثْمَ ۖ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>37</sup>

Terjemahan:

“ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

3) QS. Al-Baqaroh:173 & Al-Maidah:3

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>38</sup>

Terjemahan:

“ Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَفَقَةُ ۖ وَالْمَوْفُودَةُ ۖ وَالْمُنْتَرِيَّةُ ۖ وَالنَّطِيحَةُ ۖ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۖ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۖ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَرَأَى اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا<sup>39</sup>

Terjemahan:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

#### 4) QS. Al-Baqaroh:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>40</sup>

Terjemahan:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kemudian mendasarkan fatwa kepada beberapa Nash Hadits, diantaranya:

- 1) Hadits sebagai bentuk perintah untuk mengonsumsi makanan atau memakai segala sesuatu yang halal, *Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bersabda”*: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan Allah swt berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumut debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram,

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).

minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

- 2) Hadits yang menggambarkan bahwa Allah itu maha indah dan menyenangkan akan keindahan, "*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorang sahabat bertanya: "Seseorang suka pakaiannya bagus serta sandalnya baik. Rasulullah Saw. menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain".* (HR. Muslim)
- 3) Hadits yang menganjurkan manusia untuk berhias, "*Dari Jabir ra. berkata: "Rasulullah Saw. mendatangi kami, lalu beliau melihat seorang lelaki yang rambutnya kusut (acak-acakan). Lalu beliau bersabda; Tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk merapikan rambutnya? Jabir berkata; beliau juga melihat lelaki yang berpakaian kotor, maka beliau juga bersabda; Tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk mencuci bajunya?"* (HR. Abu Daud). Dan "... Handhalah berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kami pada hari itu: "*Sesungguhnya engkau semua akan mendatangi saudara-saudaramu -yakni sesama kaum mu'minin- maka perbaguskanlah kendaraanmu serta perbaguskan pulalah pakaianmu, sehingga engkau nampak paling indah di kalangan para manusia, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada keburukan -baik dalam ucapan, pakaian, tingkah laku dan lain-lain- juga tidak menyukai sesuatu yang sengaja dimaksudkan untuk mengakibatkan keburukan.*" (HR. al-Thabrani).
- 4) Hadits tentang bolehnya melakukan perbuatan yang dilarang karena kedaruratan atau jahat syariah, "*Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri ra., Rasûlullâh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain".*(HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim).

Selain pertimbangan Nash tersebut, komisi fatwa MUI juga menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah untuk menetapkan fatwanya, yakni: "*Kemudlaratan tidak dihilangkan dengan kemudlaratan.*", "*Sesuatu yang dibutuhkan (al-Hajah) bisa dihukumi seperti dlarurat secara umum maupun khusus.*", "*Jika dihadapkan pada dua kerusakan atau kebinasaan (mafsadah), maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan.*", "*Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.*", "*(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.*", "*Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh.*"<sup>41</sup>

Majelis Ulama Indonesia juga memperhatikan pendapat para ulama yang pada dasarnya seluruh pendapat ulama cenderung kepada ketidakbolehan mengubah ciptaan Allah SWT hanya dengan tujuan keestetikan semata, dan tidak adanya

---

<sup>41</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2020, Hal.6

kebolehan syariat seperti adanya penyakit dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Sehingga berdasarkan penalaran yang kritis atas masalah tersebut, MUI menetapkan ketentuan hukum terhadap persoalan praktek tanam benang untuk kecantikan terdiri atas 2 kategori, dimana bagi praktek tanam benang dengan tujuan keestetikan dan untuk tujuan yang dilarang secara syar'I maka hukumnya haram, sedangkan terhadap praktek tanam benang untuk sekedar menghaluskan kerutan atau meremajakan kulit hukumnya diperbolehkan dengan syarat bahwasanya tidak bertentangan dengan syariat atau dalam hal ini konotasinya ialah menimbulkan godaan lawan jenis, kemudian menggunakan bahan yang halal dan suci, serta tidak mengandung bahaya, karena bagi tenam benang yang berdampak pada terjadinya bahaya diharamkan.

Atas hal ini maka menurut analisa penulis, MUI pada fatwa ini konsisten terhadap proses dan metode penetapan serta pendekatan metode yang digunakan, sehingga setiap nash, kaidah, dan pendapat ulama tidak adanya perbedaan dengan hukum yang menjadi putusan akhir, tetapi semuanya saling menjelaskan antara satu nash dengan nash yang lain atau antara nash dengan kaidah atau lebih lagi antar pendapat sesama ulama.

## KESIMPULAN

Dalam menetapkan fatwa atas sebuah persoalan ditengah Masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan beberapa metode yang tertuang dalam peraturan organisasi MUI Tahun 2005 pasal 6, serta menggunakan beberapa pendekatan metode penetapan fatwa yakni *Qathi*, *Qauli* dan *manhaji*. Antara fatwa dengan metodologi berdasarkan kacamata penulis didapati bahwasanya penggunaan metode pendekatan dalam beberapa fatwa secara hierarki sudah sesuai tetapi juga tingkat kecenderungan terhadap salah satunya sering kali terjadi yang ditandai dengan penempatan dan penggunaan Nash Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fihiyyah serta pendapat para ulama baik ulama klasik maupun kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah Agam Muhammad, “*skripsi:fatwa mui tentang hukum vaksinasi covid-19 saat berpuasa dalam perspektif maqasid syariah*”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62608>, (2021).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13 Tahun 2021
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 05 Tahun 2020
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2020
- Habibaty Mutia Diana, “*peranan fatwa dewan syariah nasional Majelis ulama Indonesia terhadap hukum positif Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.14, No. 04.
- Hasani Vina La Asti, Rajab H.,Muallim Much, “*pemikiran tentang mahram dalam ibadah Haji*”, Jurnal Al-Muqaranah, vol.2, No. 1, (September).
- Iqbal Muhammad, “*metode talfiq manhaji MUI dalam fatwa*”, Jurnal Al-Adl, Vol.13, No.2,(Juli 2020).

---

<sup>42</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 40 Tahun 2020, Hal.7-8

- Jakfar Tarmizi M., Mulia Muji, Yusrizal, “*kewajiban penyegeraan pendaftaran haji kajian fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020*”, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan politik Hukum, Vol.11, No.2 (2022), <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.17676>
- Khusna Rosidatul, “*Skripsi: Tanam benang dalam perpektif undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum islam*”, <http://repo.uinsatu.ac.id/8585/1/COVER.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mughni Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an :2017).
- Muidigital, “*Informasi Fatwa MUI, Data Fatwa*”, <https://mui.or.id/info-fatwa>, Diakses pada 30 Mei 2024.
- Mundzir Moh, “*Metode penetapan fatwa majelis ualam indonesia (Analisis penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai dalil mandiri dalam fatwa)*”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.1, (April 2021).
- Nasih Munjin Ahmad, “*Lembaga fatwa keagamaan di Indonesia (telaah atas lembaga majelis tarjih dan lajanh bathsul masail)*”, De jure jurnal syariah dan Hukum, vol. 5, No. 1 (juni 2013).
- Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005
- Pelu Elmi Achmad Slamet Ibnu & Tarantang Jefry, “*fatwa majelis ulama Indonesia sebagai solusi permasalahan umat islam di indonesia*”, Jurnal Al-Manahij: Jurnal kajian Hukum Islam, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.
- Setiawan Muhammad Anton, “*Tesis: Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu dalam mensosialisasikan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu*”, (2023), <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/>
- Suryani Irma, “*Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, Jurnal Riset, Vol.9, No. 2, (Desember 2010).
- Wahyudi Fadli Heri & Fajar, “*Metode ijtihad komisi fatwa Majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam Fatwa*”, Jurnal Cakrawal: Jurnal Studi Islam, Vol.13, No. 2.
- Wijaya Abdi, “*Respon lembaga fatwa terhadap isu fikih kontemporer (studi komparatif lembaga fatwa Mui, Majelis tarjih muhammadiyah dan bahtsul masail NU)*”, jurnal Mazahibuna perbandingan mazhab, vol. 1, No. 2, (Desember 2019).
- Zulyenni Yola, “*analisis fatwa MUI tentang tes swab untuk mendeteksi covid-19 saat berpuasa perspektif pandangan ulama dan relevansinya*”, Palita: Jurnal of social Religion Research, Vol.8, No.1, (April 2023).